

## PENINGKATAN LITERASI HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN KADER FATAYAT NU PECALUNGAN KABUPATEN BATANG

Irfandi<sup>1\*</sup>, Nurul Maisyal<sup>2\*\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

\*E-mail: [irfandi@uingusdur.ac.id](mailto:irfandi@uingusdur.ac.id)

\*\*E-mail: [nurulmasiyal@uingusdur.ac.id](mailto:nurulmasiyal@uingusdur.ac.id)

### Abstract

This article delves into the implementation of community service aimed at enhancing the literacy of women's reproductive rights among the members of the Fatayat NU Pecalungan branch. This community service initiative is motivated by the low understanding and literacy regarding the jurisprudence of women and women's reproductive rights, which can impact various religious, medical, and psychological issues. The method used for community service is service learning, divided into three stages: pre-implementation, implementation, and post-implementation. Findings indicate a lack of understanding in several crucial aspects, such as identifying menstrual blood, qadla' prayer, distinguishing between menstrual blood and istihadlah blood, and reproductive health issues such as breast cancer and endometriosis. Through focus group discussions (FGD) and workshops, efforts are made to enhance community understanding of women's reproductive rights, both in terms of jurisprudential and non-jurisprudential aspects. Regular evaluations are conducted to ensure the continuity and effectiveness of this program in delivering positive impacts on the community, involving routine studies led by the Service Learning Team.

### Abstrak

Artikel ini mengupas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan literasi hak-hak reproduksi perempuan di kalangan kader PAC Fatayat NU Pecalungan. Pengabdian ini dilatari oleh rendahnya pemahaman dan literasi terhadap fikih kewanitaan dan hak reproduksi perempuan yang dapat berdampak pada berbagai problem keagamaan, medis maupun psikologis. Metode pengabdian yang digunakan adalah *service learning* yang terbagi dalam tiga tahap: pra-implementasi, implementasi, dan pasca-implementasi.

### Article History

Received: February 2024

Reviewed: February 2024

Published: February 2024

### Key Words

*Community Service, Literacy, Reproductive Rights.*

### Sejarah Artikel

Received: February 2024

Reviewed: February 2024

Published: February 2024

### Kata Kunci

*Pengabdian, Literasi, Hak-Hak Reproduksi.*

Temuan menunjukkan adanya kekurangan pemahaman pada beberapa aspek krusial, seperti identifikasi darah haid, qadla' shalat, perbedaan antara darah haid dan darah istihadlah, serta masalah kesehatan reproduksi seperti kanker payudara dan endometriosis. Melalui kegiatan FGD dan lokakarya, upaya ditempuh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak-hak reproduksi perempuan, baik dalam aspek fikih maupun non-fikih. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan kelangsungan dan efektivitas program ini dalam memberikan dampak positif pada masyarakat, dengan melibatkan kajian rutin yang dipimpin oleh Tim Pengabdian.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu problem yang dihadapi perempuan muslim dalam menjalankan peran keagamaan adalah problem fikih kewanitaan atau dalam hal ini fikih reproduksi perempuan, yakni permasalahan fikih yang secara rutin dihadapi oleh perempuan muslim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya fikih haid, istihadlah, dan nifas. (Wardah Nuroniyah, 2022). Masalah darah perempuan ini menjadi penting bagi perempuan muslim karena berkaitan dengan kesehatan fisik dan spiritual mereka serta perannya dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Fikih haid membahas tentang tata cara ibadah dan kegiatan lainnya selama masa haid, sementara istihadlah membahas tentang kondisi wanita yang mengalami pendarahan di luar periode haid, sementara fikih nifas membahas tentang kondisi perempuan masa pasca melahirkan.

Perempuan muslim yang memahami fikih haid, istihadlah, dan nifas dapat mengoptimalkan ibadah dan kegiatan lainnya selama masa-masa tersebut. Mereka juga dapat memperhatikan tanda-tanda fisik yang membutuhkan perhatian medis selama masa-masa tersebut. Selain itu, pemahaman yang benar tentang hal-hal ini juga dapat membuat perempuan merasa percaya diri dan mengerti hak-hak dan kewajibannya sebagai perempuan, baik dalam kapasitasnya sebagai istri dan ibu dalam keluarga dan dapat mengoptimalkan potensi dan kapasitas yang dimiliki untuk berperan aktif dalam sosial-kemasyarakatan (Evi Muafiah, 2007).

Pemahaman fikih haid, istihadlah, dan nifas bagi perempuan muslim sangatlah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan ibadah dengan benar dan

dapat memperhatikan kesehatan fisik serta spiritual mereka. Dengan memahami hal-hal ini, perempuan muslim dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan nyaman serta dapat memenuhi perannya dalam masyarakat dengan lebih baik. Sebaliknya, kurangnya pemahaman tentang fikih haid, istihadlah dan nifas dapat menjadikan perempuan menanggung beban mental dan spiritual karena diliputi rasa khawatir dan keragu-raguan akan keabsahan ibadah mereka sehari-hari.

Fatayat Nahdlatul Ulama adalah organisasi perempuan yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama dan berstatus sebagai Badan Otonom (Banom) NU. Organisasi ini memiliki tugas untuk mengembangkan potensi perempuan dalam bidang agama, sosial, dan budaya. (nuonline.com, 2023). Oleh karena itu, peran Fatayat dalam meningkatkan literasi fikih kewanitaan sangat penting untuk memperkuat potensi perempuan di Indonesia. Hal ini didasari oleh kondisi perempuan yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam agama Islam. Oleh karena itu, peningkatan literasi fikih reproduksi perlu dilakukan agar para perempuan dapat memahami dan menjalankan ibadah dengan benar.

Fatayat Pengurus Anak Cabang (PAC) Pecalungan adalah kepengurusan Fatayat NU di tingkat kecamatan yang berada di Kecamatan Pecalungan, Batang. Sebagai bagian dari Fatayat, organisasi ini memiliki tugas untuk mengembangkan potensi perempuan di lingkungan sekitarnya. Namun, masih banyak anggota Fatayat PAC Pecalungan yang belum memahami problem fikih yang dihadapi oleh perempuan, khususnya terkait fikih yang berkaitan dengan biologis-reproduksinya (seperti haid, istihadlah, nifas, melahirkan dan monopause).

Minimnya literasi tentang fikih reproduksi ini bisa menimbulkan kebingungan dan beban spiritual bagi anggota Fatayat, sehingga bisa mengganggu aktivitas dan peran mereka baik dalam lingkup organisasi maupun sosial-kemasyarakatan. Peningkatan literasi fikih reproduksi di kalangan anggota Fatayat PAC Pecalungan menjadi penting karena perempuan memegang peran penting dalam membangun masyarakat. Perempuan berperan sebagai ibu yang membentuk karakter anak-anaknya, sebagai istri yang mendukung suaminya, dan sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi dalam membangun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang fikih kewanitaan agar perempuan dapat berkontribusi lebih optimal baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan agama. (Khairul Muttaqin, 2019)

Peningkatan literasi hak-hak reproduksi dari segi fikih maupun non fikih tidak hanya akan membantu perempuan memahami hak dan kewajiban mereka dalam Islam, tetapi juga dapat membantu memperkuat posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan yang memahami fikih reproduksi akan lebih percaya diri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai ibu, istri, dan anggota masyarakat bahkan kesehatan wanita secara reproduksi akan mampu memengaruhi dan berkorelasi pada generasi penerus bangsa.

Untuk tujuan tersebut, tim pengabdian telah melakukan workshop dan diskusi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang fikih kewanitaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang berkeadilan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, anggota Fatayat PAC Pecalungan dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam Islam dan dapat berkontribusi secara positif dalam keluarga, masyarakat, dan agama.

## 2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan *service learning*. *Service Learning* adalah metode pembelajaran praktis (*experiential learning*) yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat atau komunitas tertentu guna mencari dan menemukan solusi atas problem yang mereka hadapi. Dengan pembelajaran langsung di tengah masyarakat, diharapkan dosen dan mahasiswa dapat memadukan aspek pendidikan yang dilakukan di kampus dengan pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Bagi dosen, metode ini dapat mendorongnya untuk lebih mengenali problem di masyarakat yang berkaitan dengan bidang pengetahuannya sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Sedang bagi mahasiswa, *service learning* memberikan rasa tanggung jawab bagi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. (Agus Afandi, dkk. 2022)

Adapun tahapan-tahapan pengabdian yang akan kami laksanakan dengan metode *service learning* adalah sebagai berikut :

*Pertama*, pra implementasi. Pada tahap ini, tim pengabdian bertemu dengan pengurus Fatayat NU Pecalungan untuk mendalami kebutuhan anggota Fatayat kaitannya dengan literasi fikih reproduksi perempuan, pemetaan masalah dan potensi yang dimiliki anggota Fatayat dan dilanjutkan perjanjian kerja sama program.

*Kedua*, Implementasi. Pada tahap ini, tim melaksanakan diskusi kelompok terfokus (FGD), pelatihan dan praktik fikih kewanitaan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama (*stakeholder*), evaluasi pembelajaran serta tindak lanjut dari kegiatan yang akan dilakukan di kemudian hari.

*Ketiga*, pasca implementasi. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan refleksi, evaluasi menyeluruh dan penyusunan laporan pengabdian yang memuat hasil pelaksanaan pengabdian, kelebihan dan kekurangan, dukungan dan hambatan serta rekomendasi untuk pengabdian di waktu yang akan datang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Untuk mengetahui tingkat literasi kader fatayat Pecalungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan, Tim pengabdian menyusun kuisioner untuk mengukur pemahaman kader fatayat dengan berbasis indikator-indikator yang disusun dalam kegiatan FGD.

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan dasar fikih reproduksi perempuan	Pengetahuan fikih reproduksi perempuan secara umum	1. Definisi haid, nifas dan istihadlah
		2. Usia haid
		3. Durasi masa haid dan nifas
		4. Tata cara Bersuci dari hadas besar
	Pengetahuan tentang kewajiban perempuan haid atau nifas	1. Qadla shalat
		2. Qadha puasa
Pengetahuan tentang Larangan bagi perempuan yang sdg haid atau nifas	1. Hal yang dilarang bagi perempuan haid atau nifas	
	2. Koneskuensi hukum melanggar larangan bagi perempuan yang haid atau nifas	
Pengetahuan lanjutan fikih reproduksi perempuan	Pengetahuan tentang Istihadlah	1. Hukum istihadlah secara umum
		2. Tata cara bersuci bagi wanita yg istihadlah
		3. Tata cara ibadah bagi wanita yang istihadlah
	Cara membedakan haid dan istihadlah	1. Membedakan haid dan istihadlha dengan menghitung durasi keluarnya darah
		2. Membedakan haid dan istihadlah dengan melihat adat/kebiasaan
		3. Membedakan haid dan istihadlhah dengan mengenali karakter darah
	Hak-hak bagi perempuan haid dan nifas perspektif lintas madzhab	1. Kebolehan mengajar al-Quran
2. Kebolehan masuk ke dalam masjid		
3. Ketentuan Qadla shalat		

**Tabel 4.1 Indikator Literasi Fikih Reproduksi Perempuan**

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan Dasar Hak Reproduksi	Pengetahuan mengenai Hak Kesehatan Reproduksi	1. Definisi kesehatan reproduksi
		2. Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
		3. Sistem dan fungsi organ reproduksi
Pengetahuan Lanjutan Hak Reproduksi	Pengetahuan tentang Masalah yang Berhubungan dengan Pelanggaran Hak Kesehatan Reproduksi	1. Perilaku beresiko dan Penyakit Menular Seksual
		2. Pelecehan dan kekerasan seksual
		3. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesehatan Bayi (AKB)
		4. Pelayanan KB dan Partisipasi laki-laki dalam Keluarga Berencana
		5. Efek KB (telat menstruasi)

**Tabel 4.2 Indikator Literasi Hak Reproduksi**

Indikator-indikator tersebut kemudian dibuat menjadi pertanyaan-pertanyaan survey yang instrumennya dibuat menggunakan Google Formulir.

Berdasarkan pengisian kuisioner survey, didapati gambaran literasi fatayat terhadap reproduksi perempuan perspektif fikih dan non fikih, sebagai berikut :

1. Tanggapan responden terhadap pertanyaan pertama, "Apakah anda tahu perbedaan haid, nifas dan istihadhah?", 100 % responden menjawab "ya", yang berarti seluruh kader fatayat memahami perbedaan haid, nifas dan istihadhah
2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua, "berapa usia minimal haid?", 92,2 responden memilih jawaban 9 tahun kurang 15 hari, sesuai dengan ketentuan fikih. Sisanya menjawab 15 tahun. Pada aspek usia minimal haid, pemahaman mayoritas kader fatayat sudah cukup baik.
3. Tanggapan responden terhadap pertanyaan "Jika wanita mengeluarkan darah selama 20 hari, maka berapa hari masa haid? :", 85,7 % menjawab 15 hari haid dan 5 hari istihadhah dan hanya 14,3 % yang menjawab sesuai dengan kebiasaan haid wanita, jika kebiasaan haid 8 hari, maka 8 hari haid dan sisanya istihadhah.
4. Tanggapan responden terhadap pertanyaan "Berapa durasi masa haid dan nifas secara umum?" 64 % yang menjawab 7 hari untuk haid dan 40 hari untuk nifas, sesuai dengan ketentuan fikih. Sementara 21 % memilih jawaban 15 hari untuk haid dan 60 hari untuk nifas, sedang sisanya 14 % menjawab 40 hari untuk haid dan 7 hari untuk nifas.

5. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar?” 71 % yang menjawab “mandi” dan sisanya memilih jawaban “mandi dan wudlu”. Secara fikih, meskipun jawaban pertama benar namun jawaban kedua tidak mengandung konsekuensi pada ketidak absahan ibadah, sehingga kedua jawaban tidak menjadi persoalan secara fikih.
6. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Jika perempuan mulai keluar darah haid pada waktu duhur dan ia belum melaksanakan salah duhur, maka..”, 100 % responden memilih jawaban “wajib qadla duhur saja”, padahal secara fikih shalat yang wajib diqadla adalah Duhur dan Asar.
7. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Jika perempuan haid suci di waktu Asar, maka”, 50 % menjawab wajib menqadha’ shalat duhur dan melaksanakan shalat Asar, sesuai dengan ketentuan fikih. Sedangkan 42 % menjawab hanya melaksanakan shalat Asar saja.
8. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Jika perempuan mengalami haid pada siang hari bulan Ramadhan”, 92,9 % menjawab diganti di hari lain, sedangkan sisanya memilih jawaban dapat diganti dengan fidyah. Mayoritas kader fatayat sudah memahami masalah ini dengan tepat.
9. Tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang larangan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, ada 14 % yang mencentang opsi “membaca ta’awwudz”, 7 % mencentang opsi “berbicara dengan suami” dan 14 % mencentang opsi “makan dan minum di halaman masjid. Ketiga opsi di atas bukan bagian dari larangan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas.
10. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Bagaimana tata cara ibadah bagi wanita yang istihadlah?”, 86 % menjawab bahwa wanita istihadlah dapat melakukan ibadah apa saja, 14 % lainnya menjawab wanita yang sedang istihadlah hanya boleh melakukan shalat.
11. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Bagaimana cara membedakan haid dan istihadlah dengan mengenali karakter darah?”, 57 % menjawab warna darah haid cenderung lebih gelap dibanding darah istihadlah, 28 % menjawab darah istihadlah lebih gelap dan sisanya menjawab sama saja.
12. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah perempuan yang sedang haid boleh mengajar al-Quran?”, 92 % menjawab boleh dengan cara mendengarkan bacaan murid dan membetulkannya.
13. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah Anda memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi perempuan?”, 71 % responden menjawab ya, dalam artian mereka secara umum merasa sudah memahami hak-hak reproduksi perempuan.

14. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan hak–hak reproduksi perempuan?”, namun ketika ditanyakan pada pertanyaan berikutnya “Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan hak–hak reproduksi perempuan?”, hanya 64% yang mengaku mengetahui yang dimaksud dengan hak–hak reproduksi
15. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Menurut Anda, mengapa penting untuk mendukung hak–hak reproduksi perempuan?”, 85 % menjawab untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, sedang 14 % sisanya menjawab untuk mencapai kesetaraan gender.
16. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah Anda tahu mengenai metode kontrasepsi yang tersedia untuk perempuan? Jika iya, sebutkan beberapa.”, 92 % responden mengetahui dan hanya 8 % yang tidak tahu
17. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Bagaimana pandangan Anda tentang akses perempuan ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi?”, 78 % menjawab sangat penting dan 22 % menjawab penting saja
18. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah Anda tahu mengenai masalah kesehatan reproduksi yang sering dihadapi perempuan, seperti kanker payudara atau endometriosis?”, 50 % mengaku tahu dan 50 % mengaku tidak tahu
19. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Apakah Anda mengetahui bagaimana tindakan pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi perempuan?”, 64 % mengaku tahu dan 35 % mengaku tidak tahu
20. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Menurut Anda, apakah perempuan seharusnya memiliki kendali atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka?”, 85 % mengaku setuju atas hal tersebut
21. Tanggapan responden terhadap pertanyaan “Bagaimana menurut Anda kita dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kesehatan reproduksi dan hak–hak reproduksi perempuan?”, 93 % memilih jawaban melalui pendidikan dan kampanye, dan sisanya tidak tahu
22. Tanggapan responden terhadap pertanyaan apa saja yang termasuk hak–hak reproduksi perempuan, jawaban responden sangat variatif.

No	Pertanyaan	Opsi Jawaban
1	Apakah anda tahu perbedaan haid, nifas dan istihadhah?	100 %
2	Berapa batas usia minimal haid?	92,2 %
3	Jika wanita mengeluarkan darah selama 20 hari, maka :	14,3 %
4	Berapa durasi masa haid dan nifas secara umum?	64 %
5	Bagaimana tata cara bersuci dari hadas besar?	71 %

## Krepa: Kreativitas Pada Abdimas

ISSN : 2988-3059  
CV SWA ANUGERAH

Vol 2 No 3 tahun 2024  
Hal 51-56

6	Jika perempuan mulai keluar darah haid pada waktu duhur dan ia belum melaksanakan salah duhur, maka	0 %
7	Jika perempuan haid suci di waktu Asar, maka	50 %
8	Jika perempuan mengalami haid pada siang hari bulan Ramadhan	92%
9	Hal yang termasuk larangan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas? (Beri tanda centang)	
10	Bagaimana tata cara ibadah bagi wanita yang istihadlah?	86 %
11	Bagaimana cara membedakan haid dan istihadlah dengan mengenali karakter darah?	57 %
12	Apakah perempuan yang sedang haid boleh mengajar al-Quran?	92 %
13	Apakah Anda memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi perempuan?	71 %
14	Apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan hak-hak reproduksi perempuan?	64 %
15	Menurut Anda, mengapa penting untuk mendukung hak-hak reproduksi perempuan?	85 % untuk mencapai kesejahteraan perempuan, 14 % untuk kesetaraan gender
16	Apakah Anda tahu mengenai metode kontrasepsi yang tersedia untuk perempuan? Jika iya, sebutkan beberapa.	92 %
17	Bagaimana pandangan Anda tentang akses perempuan ke informasi dan layanan kesehatan reproduksi?	78 %
18	Apakah Anda tahu mengenai masalah kesehatan reproduksi yang sering dihadapi perempuan, seperti kanker payudara atau endometriosis?	50 %
19	Apakah Anda mengetahui bagaimana tindakan pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi perempuan?	64 %
20	Menurut Anda, apakah perempuan seharusnya memiliki kendali atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka?	85 %
21	Bagaimana menurut Anda kita dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kesehatan reproduksi dan hak-hak reproduksi perempuan?	93 %

22	Berikut ini termasuk hak reproduksi perempuan (tandai dengan centang)	
----	---	--

Dari gambaran tersebut, hal-hal krusial yang belum difahami mayoritas kader fatayat secara umum adalah :

*Pertama*, bagaimana menentukan mana darah haid dan mana darah istihadlah manakala keluarnya darah melebihi lima belas hari

*Kedua*, masalah qadla' shalat. Shalat yang wajib diqadla' oleh perempuan yang haid jika mulai keluar darah pada waktu duhur (yang memiliki kesatuan waktu dan bisa dijamak dengan Asar dalam kondisi darurat) atau magrib (yang memiliki kesatuan waktu dengan dan dapat dijamak dengan Isya' dalam kondisi darurat).

*Ketiga*, Cara membedakan darah haid dengan darah istihadlah berdasarkan perbedaan karakter darah

*Keempat*, masalah seputar reproduksi perempuan seperti kanker payudara dan endometriasis

*Kelima*, apa saja yang termasuk hak-hak reproduksi perempuan.

## Pembahasan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di SMK Maarif NU Pecalungan. Pengabdian masyarakat merupakan upaya nyata untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek yang sangat penting adalah literasi hak-hak reproduksi perempuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap yang terdiri dari persiapan, FGD untuk merumuskan indikator literasi hak-hak reproduksi, dan *workshop* yang menghadirkan dua pemateri yang membahas fikih kewanitaan dan hak-hak reproduksi perempuan. Pemateri pertama Izza Himawanti, M.Psi yang memberikan materi untuk penguatan pemahaman hak-hak reproduksi perempuan dan Ibu Shohma



Wifda Mazya, pengasuh Pesantren al-Kholiliyah Banyuurip yang memberikan penguatan materi fikih kewanitaannya.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim persiapan melakukan beberapa langkah. Pertama, Tim melakukan survei awal untuk menilai tingkat literasi hak-hak reproduksi perempuan di masyarakat. Hasil survei ini menjadi dasar untuk merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kami juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga keagamaan dan organisasi perempuan, untuk mendukung kelancaran kegiatan.



Tahap kedua melibatkan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan peserta dari ahli di bidang hak-hak reproduksi perempuan maupun fikih kewanitaannya sebagai bagian dari problem reproduksi perempuan. FGD ini bertujuan untuk merumuskan indikator literasi hak-hak reproduksi perempuan yang mencakup aspek fikih dan non-fikih. Diskusi dipandu oleh fasilitator ahli yang memahami kedua perspektif tersebut.

Hasil FGD menciptakan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dan hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memahami hak-hak reproduksi perempuan.

Hasil ini menjadi landasan untuk merancang materi workshop yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahapan berikutnya adalah workshop yang dilaksanakan dengan menghadirkan dua pemateri utama. Pemateri pertama mengupas tentang fikih kewanitaan dari perspektif Islam, memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama terkait dengan hak-hak reproduksi perempuan. Pemateri kedua membahas hak-hak reproduksi perempuan dari sudut pandang non-fikih, dengan merujuk pada aspek hukum, sosial, dan kesehatan. Workshop ini melibatkan diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta. Selain itu, kami menyediakan materi panduan dan literatur tambahan untuk mendukung pemahaman yang berkelanjutan.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan literasi hak-hak reproduksi perempuan. Melalui tahapan persiapan, FGD, dan workshop, kami berharap masyarakat dapat lebih memahami dan mengaplikasikan hak-hak reproduksi perempuan dalam konteks fikih dan non-fikih. Evaluasi kegiatan akan terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini dalam memberikan dampak positif pada masyarakat. Evaluasi juga dilakukan dengan mengadakan kajian rutin selapanan setiap Jumat manis yang berkaitan dengan kewanitaan yang diampu oleh Pengabdi dan Ustadz Basori, M.Pd.I di Pecalungan.

## 4. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Literasi hak-hak reproduksi perempuan kader PAC Fatayat NU Pecalungan masih minim. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan perihal hak-hak reproduksi baik dari segi fikih maupun yang non fikih yang belum begitu difahami secara detail oleh kader Fatayat NU Pecalungan. Seperti halnya dalam permasalahan penentuan darah istihadhoh dan perbedaan karakter darahnya, masalah qadha shalat dengan pemahaman yang keliru serta hal-hal yang berkaitan seputar reproduksi perempuan maupun hak-haknya. Upaya peningkatan literasi hak-hak reproduksi perempuan bagi kader PAC Fatayat NU Pecalungan dilakukan oleh tim pengabdi dengan mengadakan Workshop “Peningkatan Literasi Hak-Hak Reproduksi Perempuan Kader Fatayat NU Pecalungan dari Segi Fikih dan Non Fikih” yang mana workshop ini diadakan berdasarkan kebutuhan kader Fatayat terkait pemahaman hak-hak reproduksi. Evaluasi juga dilakukan dengan mengadakan kajian rutin selapanan setiap Jumat manis yang berkaitan dengan kewanitaan yang diampu oleh Pengabdi dan Ustadz Basori, M.Pd.I di Pecalungan.

### Saran

Literasi hak-hak reproduksi perempuan di kalangan kader PAC Fatayat NU Pecalungan masih perlu peningkatan. Kendala-kendala yang muncul, baik dari segi fikih maupun non fikih, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam meningkatkan pemahaman terkait hak-hak reproduksi seperti Workshop dan Pelatihan Terpadu yang melibatkan ahli fikih dan ahli non fikih untuk memberikan pemahaman yang holistik terkait hak-hak reproduksi perempuan, Pengembangan Modul Pendidikan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh kader-kader perempuan, Penggunaan Media Digital seperti video animasi, podcast, atau platform daring untuk menyampaikan informasi terkait hak-hak reproduksi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi dukungan pendanaan pada kegiatan ini. Juga kepada pengurus PAC Fatayat NU Pecalungan yang telah bersedia memfasilitasi kegiatan workshop dengan kader-kader Fatayat NU Pecalungan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jazī rī , *Kitāb Al-Fiqh ‘alā Al-Mazāhib Al-‘Arba’Ah*. Dār al-Fik. Beirut, 1963
- Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf, 2004, *al-Ibanah wa al-Ifadhah fi Ahkam al-Haidh, wa al-Nifas wa al-Istihadhah*, Tanpa kota : Penerbit al-Haramain.
- Agus Afandi, dkk. 2022. Metodologi Pengabdian Masyarakat. Jakarta : Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Darmawati. "285731-Realitas-Kesehatan-Dan-Hak-Reproduksi-Pe-01648Bef." *Al-Maiyyah* 7, no. 1 (2014).
- Ernawati. *Manajemen Kesehatan Menstruasi. Manajemen Kesehatan Mesntruasi*. Jakarta. Global One, 2017.
- Evi Mu’afiyah. 2007. Islam dan Menstrual Taboo. *Jurnal al-Musawah*, Vol. 5, No. 1, Januari 2007
- Khairul Muttaqin, 2019, Haid dalam Perspektif Islam dan Sains: Studi tentang Haid tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi, *Islamuna Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, NO. 2.

- Panca, Handayani. "HAK REPRODUKSI, SEBUAH PERJUANGAN MEMBANGUN 'KARAKTER' PEREMPUAN" 34, no. 2 (1968).
- Syakir NF, 24 Januari 2020, "Badan-badan Otonom (Banom) di Bawah Naungan NU", <https://www.nu.or.id/fragmen/badan-badan-otonom-banom-di-bawah-naungan-nu-sjeZR>, diakses pada 29 April 2023.
- Syamsudduha, St. Syamsudduha St., and Nurjannah Yunus Tekeng. "Penerapan Service Learning Dalam Pembelajaran Matakuliah Pedagogik Pada Kurikulum Pendidikan Calon Guru." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan* 20, no. 1 (2017): 1–17. doi:10.24252/lp.2017v20n1a1.
- Suci Damayanti, Ashif Az Zafi. "Problemтика Istihadhoh Dalam Persepsi Wanita." *Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 4, no. 2 (2020).
- Wahbah Al-Zuhaili. 1992. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Wardah Nuroniyah, 2022, Menakar Ulang Diskursus Menstruasi: Kajian atas Aturan Puasa bagi Perempuan Haid dalam Fikih sebagai Upaya Menghapus Stereotype dan Menstrual Taboo, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 16 No. 1, Juni 2022.
- Wiedarti, P. dkk. 2016. *Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.